



Aspects of IVF and Uterus Rent from the Perspective of Islamic Law and Positive Law

Muhamad Wahyudin
Universitas Banten

ABSTRACT: Having children is the purpose of marriage to continue the offspring and inheritance of the property of both parents. However, sometimes these goals cannot be achieved in accordance with the desired expectations. So then some of them get children by means of IVF programs and rent the wombs of other women. The results obtained in the position of parents as law against children from IVF and uterine rental in a marriage bond in the perspective of Islamic and positive law, the position of inheritance of children from IVF and uterine rental in a marriage bond in the perspective of Islamic law and positive and Position of Nasab Born Through IVF and Rent a Rahim in a Marriage Bond in the Perspective of Islamic Law and Positive.

Keywords: IVF, Children, Lineage, Womb.

Corresponding Author : wahyudinm177@gmail.com

Aspek Bayi Tabung dan Sewa Rahim Ditinjau Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Muhamad Wahyudin
Universitas Banten

ABSTRAK: Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta warisan harta kedua orang tua. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan yang diinginkan. Sehingga kemudian diantaranya mereka ada yang memperoleh anak dengan cara program bayi tabung dan menyewa rahim wanita lain. Hasil penelitian yang didapatkan dalam Kedudukan Orang Tua Sebagai Hukum Terhadap Anak Hasil Bayi Tabung dan Sewa Rahim dalam Suatu Ikatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif, Kedudukan Kewarisan Terhadap Anak Hasil Bayi Tabung dan Sewa Rahim dalam Suatu Ikatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif dan Kedudukan Nasab yang Dilahirkan Melalui Anak Hasil Bayi Tabung dan Sewa Rahim dalam Suatu Ikatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif.

Kata Kunci: Bayi Tabung, Anak, Nasab, Rahim.

Submitted: 3 August; Revised: 18 August; Accepted: 26 August

Corresponding Author: wahyudinm177@gmail.com

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹

Rumah tangga sejahtera adalah rumah tangga yang dapat dipenuhi kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun batin menurut tingkat sosialnya. Rumah tangga yang damai adalah rumah tangga dimana para anggota keluarganya senantiasa aman dan tenteram dalam suasana kedamaian dan bebas dari percekocokan dan pertengkaran. Sedangkan rumah tangga yang kekal adalah rumah tangga yang terjalin utuh dan tidak terjadi perceraian seumur hidupnya.²

Apabila suami dan isteri sudah merasa tidak mungkin lagi mempertahankan pernikahannya, maka Islam membolehkan perceraian sebagai jalan akhir jika perceraian itu merupakan jalan terbaik bagi keduanya, namun perbuatan tersebut dibenci dan dimurkai Allah meskipun perbuatan tersebut halal. Pada dasarnya ada tiga hal yang menyebabkan putusnya suatu ikatan perkawinan diantaranya yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan.³

Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta warisan harta kedua orang tua. Mempunyai anak adalah kebanggaan bagi keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan yang diinginkan. Beberapa pasangan hidup tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedangkan, harapan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar. Sehingga kemudian diantaranya mereka ada yang memperoleh anak dengan cara program bayi tabung dan menyewa Rahim wanita lain.

Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah dalam ajaran agama Islam mensyariatkan untuk menikah sebagai cara yang dipandang secara sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab seseorang. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangatlah penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak perdata dalam hukum Islam, baik mengakut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep kemahraman atau kemuhriman dalam Islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. Bersamaan dengan perintah nikah, dalam hukum Islam juga diharamkan berzina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab yang secara sah.

Pada hakikatnya pada program bayi tabung ini bertujuan untuk membantu pasangan suami-isteri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami

yang disebabkan karena adanya kelainan pada tubanya, *endometriosis* (radang pada selaput lendir rahim), *oligospermia* (sperma dari suami yang kurang baik), *unexplained infertility* (tidak dapat diterangkan karena sebabnya), dan adanya faktor *immunologic* (faktor kekebalan). Dan ternyata program bayi tabung ini mampu memberikan kebahagiaan bagi pasangan suami-isteri yang telah hidup bertahun-tahun dalam ikatan perkawinan yang sah. Maka program ini semakin lama maka semakin disenangi oleh pasangan suami-isteri yang mandul untuk memperoleh keturunan. Namun dibalik kebahagiaan itu ternyata program bayi tabung menimbulkan suatu persoalan dibidang agama dan hukum.

Timbulnya persoalan baru dibidang agama adalah disebabkan karena didalam berbagai agama sendiri tidak dikenal anak yang dihasilkan dari teknik bayi tabung, tetapi yang dikenal adalah anak yang dihasilkan dari hubungan badani antara pasangan suami-isteri. Sedangkan dalam Hukum Positif di Indonesia yang mengatur tentang status hukum seorang anak adalah diatur didalam pasal 250 KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan.

Kedua rumusan itu sangatlah sederhana, karena didalam pasal tersebut tidak dipersoalkan tentang asal usul sperma dan ovum yang digunakan, namun apabila anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka sah secara kedudukan hukum anak tersebut. Walaupun status anak itu produk dari sperma donor atau ovum donor.

Mengingat Undang-Undang yang mengatur tentang bayi tabung di Indonesia belum ada, disamping itu juga dikemukakan tentang kedudukan anak tersebut dalam hukum kewarisan. Tentu pemaparannya tetap berpatokan pada hukum positif di Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara lain serta berbagai yurisprudensi yang ada berkaitan dengan kasus bayi tabung (*fertilisasi in vitro*) dan *Surrogate Mother*.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Bayi Tabung

Kedudukan anak hasil proses dari bayi tabung dalam tinjauan hukum perdata adalah anak yang dihasilkan dari proses bayi tabung yang menggunakan sperma si suami, maka anak tersebut baik secara biologis ataupun yuridis mempunyai status anak yang sah (keturunan genetic) dari pasangan tersebut. Akibatnya memiliki hubungan mewarisi dan hubungan keperdataan lainnya. Anak yang dihasilkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma hasil donor dengan izin dari suaminya. Dengan adanya suatu persetujuan tersebut maka secara diam-diam suami mengakui anak yang berasal dari donor itu sebagai anaknya. Anak yang dihasilkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan *surrogate mother*, dengan didasarkan pada pasal 1320 KUH Perdata dan 1548 KUH Perdata, segala bentuk perjanjian dari *surrogate mother* di Indonesia batal demi terwujudnya hukum, sebab bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.

Bayi tabung dengan adanya sperma-ovum dari pasangan suami-isteri yang sah hukumnya mubah (diperbolehkan), sebab hal ini termasuk ikhtiar

berdasarkan kaidah agama. Karena bayi tabung dalam sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami-isteri yang sah hukumnya haram, dikarenakan itu statusnya sama dengan hubungan antar lawan jenis yang diluar dari pernikahan yang sah atau zina. Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan dititipkan pada rahim wanita lain maka terjadinya hukum yang bersifat haram, karena akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian ibu yang melahirkannya dan sebaliknya).

2. Sejarah Penemuan dan Perkembangan dari Bayi Tabung

Proses teknologi bayi tabung pertama kali berhasil dilakukan oleh Dr. P. C. Steptoe dan Dr. R. G. Edwards atas pasangan suami-isteri bernama John Brown dan Leslie. Sperma dan ovum yang digunakan berasal dari pasangan suami-isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isterinya, sehingga pada tanggal 25 Juli 1978 dengan lahirnya bayi tabung pertama yang bernama *Louise Brown* di Oldham Inggris dengan berat badan 2.700 Gram.⁴

Sebelum bayi tabung berhasil dilakukan pada tahun 1978, namun pada percobaan-percobaan tentang bayi tabung sudah dimulai dalam tahun 1959 oleh Daniele Petrucci, seorang ilmuwan asal Italia, yang dilakukan adalah *fertilisasi ovum (ova)* dalam suatu penelitian di laboratorium. Percobaan sejenis ini juga dilakukan Dr. R.G. Edwards dan Ruth E Pwler di Universitas Cambridge. Pada tahun 1970 D.A. Bevis dari Universitas Leeds di Inggris melaporkan lahirnya tiga bayi dari hasil kehamilan yang diinisiasikan dengan bayi tabung atau *fertilisasi in vitro*.

Dengan telah berhasilnya Dr. P.C. Steptoe dan Dr. R.G. Edwards dalam mengembangkan program bayi tabung, maka kini rekayasa bayi tabung dikatakan sukses, meski angka kesuksesannya setelah embrio dipindahkan hanya 13%.

Setelah keberhasilan Dr. P.C. Steptoe dan Dr. R.G. Edwards maka berturut-turut telah lahir bayi tabung yang kedua yang bernama Candice Reld di Australia pada tahun 1980, yang ketiga bernama Elizabeth Can di Amerika Serikat pada bulan Desember 1981. Menurut American Medical Association, maka dalam pertengahan tahun 1983 tercatat sebanyak 100 bayi tabung di sebelah negara. Kesebelas negara yaitu Inggris, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Perancis, Swiss, India, Jerman, Belgia, Jepang dan Singapura. Sedangkan menurut John Naisbitt dan Patricia Aburdene bahwa menjelang awal tahun 1989 lebih dari 1000 anak dilahirkan oleh ibu pengganti yang menggunakan teknik bayi tabung.

3. Prosedur Bayi Tabung

Dalam memenuhi asas bayi tabung dan sewa rahim maka diadakannya prosedur yang harus dipenuhi oleh pasangan suami-isteri yang akan mengikuti bayi tabung, maka berikut ini dikemukakan tentang prosedur (tata cara) pelaksanaan teknik bayi tabung dan sewa rahim.

Adapun prosedur dari teknik bayi tabung dan sewa rahim, terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:⁵

a. *Tahapan pertama*: Pengobatan merangsang indung telur.

Pada tahapan ini si isteri akan diberikan obat yang merangsang indung telur, sehingga dapat mengeluarkan banyak ovum dan cara ini berbeda dengan cara biasa, hanya satu ovum yang berkembang dalam setiap siklus haid. Obat yang diberikan suntik yang diberikan setiap hari sejak permulaan haid dan baru dihentikan setelah ternyata sel-sel telurnya matang.

Pematangan dari sel-sel telur dipantau setiap hari dengan pemeriksaan darah sang isteri, dan pemeriksaan *ultrasonografi* (USG). Ada kalanya indung telur gagal bereaksi terhadap obat itu. Apabila demikian, pasangan suami-isteri masih dapat juga mengikuti program bayi pada kesempatan yang lainnya, mungkin dengan obat atau dosis obat yang berlainan.

b. *Tahapan kedua*: Pengambilan sel telur

Apabila sel telur si isteri sudah banyak, maka dilakukannya pengambilan sel telur yang akan dilakukan dengan suntikan melalui vagina yang dibawah bimbingan USG.

c. *Tahapan ketiga*: Pembuahan atau fertilisasi sel telur

Setelah berhasil mengeluarkan beberapa sel telur, maka suami diminta mengeluarkan sendiri spermnya. Sperma akan diproses, sehingga sel-sel sperma suami yang baik saja yang akan dipertemukan dengan sel-sel telur isteri dalam tabung gelas di laboratorium.

Sel-sel telur isteri dan sel-sel sperma suami yang sudah dipertemukan itu kemudian dikembang biakan dalam lemari pengeram. Pemantauan berikutnya dilakukan selama 18-20 jam kemudian. Dan pada pemantauan keesokan harinya diharapkan sudah terjadinya pembelahan sel.

d. *Tahapan keempat*: Pemindahan embrio

Jika terjadi fertilisasi dari sebuah sel telur dengan sebuah sperma, maka terciptalah hasil pembuahan yang akan membelah menjadi beberapa sel, yang biasa disebut embrio. Embrio ini akan dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga Rahim ibunya selama 2-3 hari kemudian.

e. *Tahapan kelima*: Pengamatan terjadinya kehamilan

Setelah terjadinya implantasi embrio, maka tinggal menunggu hasil yang terjadi dari kehamilan. Apabila dalam jangka 14 hari setelah pemindahan embrio tidak terjadinya haid, maka dilakukan pemeriksaan kencing untuk menentukan adanya kehamilan. Kehamilan baru bisa dipastikan dengan pemeriksaan USG pada seminggu kemudian.

Apabila semua tahapan itu sudah dilakukan oleh isteri dan ternyata terjadi kehamilan, maka kita hanya menunggu proses pada kelahirannya, yang memerlukan waktu 9 bulan 10 hari. Dan pada saat kehamilan itu sang isteri tidak diperkenankan untuk bekerja berat karena akan dikhawatirkan terjadinya keguguran kehamilan.

METODOLOGI

Jenis yang akan peneliti pakai dalam suatu permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan metode pustaka (*library research*) dengan maksud bahwa peneliti akan memakai objek kajian secara literatur yang memfokuskan dengan bahan kepustakaan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang aspek bayi tabung yang bersumber dari Hukum Islam dan pendapat Hukum Positif.⁶

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Bayi Tabung di Indonesia

Bayi tabung adalah bayi yang dihasilkan bukan dari persetubuhan dari hubungan suami istri yang sah, akan tetapi mendapatkan dengan cara mengambil sperma/mani laki-laki atau ovum perempuan, lalu dimasukkan dalam suatu alat dalam waktu beberapa hari lamanya melalui suatu proses dan fase pembuahan. Pelaksanaan bayi tabung di negara Indonesia sudah mengalami kemajuan meskipun tidak terlalu pesat. Di Indonesia program bayi tabung pertama dimulai pada tahun 1988. Jika prosedur FIV (*fertilisasi in vitro*) dilakukan beberapa kali maka tingkat keberhasilan bayi tabung meningkat menjadi 30 - 40% terutama pada pasangan usia yang subur. Karena biaya yang dikeluarkan juga tidak murah dan tingkat keberhasilan yang sangat rendah, maka teknik ini tidak dianjurkan untuk wanita berusia 40 tahun.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Orang Tua Sebagai Subjek Hukum Terhadap Anak Hasil Bayi Tabung dan Sewa Rahim Dalam Suatu Ikatan Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam dan Positif

Majma' Al-Fiqh Al-Islami yang memutuskan untuk melarangnya. Namun demikian, apabila kita kelompokkan masing-masing pendapat dari pendapat para ulama. Maka pendapat ulama tersebut terbagi menjadi:

Kelompok pertama, yang berpendapat bahwa ibu yang dapat disandarkan nasab kepadanya adalah wanita yang mempunyai ovum yang dibuahi tersebut. Adapun ibu yang telah mengandungnya adalah serupa dengan ibu sepersusuan.

Kelompok kedua, yang berpendapat bahwa ibu dari si anak ialah wanita yang mengandung dan melahirkannya.

Kelompok ketiga, yang menetapkan bahwa anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ibunya sama sekali, seraya menambahkan bahwa wanita yang memiliki ovum yang dibuahi tersebut tidak memiliki hak apapun terhadap anaknya.

Kelompok pertama yang berhujjah dengan sejumlah ayat Al-Qur'an dan Hadits, yaitu sebagai berikut:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ

أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah (2): 233)

Adapun keharaman karena alasan sepersusuan adalah sama dengan alasannya nasab. Sebagaimana sabda nabi: “Diharamkan (orang yang dengan) sebab penyusuan, (sama dengan) apa yang diharamkan (orang dengan) sebab hubungan nasab.

Adapun kelompok kedua adalah dengan para ulama yang berpendapat bahwa ibu dan anak ialah wanita yang mengandung dan melahirkannya. Para ulama yang berpendapat demikian, mengembalikan istilah “*umm*” kepada makna yang biasa dipakai, baik secara etimologis maupun secara terminologis yang digunakan para fuqaha yang terdahulu. Mereka berargumentasi dengan landasan ayat-ayat Al-Qur’an sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ
الْمَصِيرُ ١٤

Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.⁵⁹⁸ (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali. (Qs. Luqman (31) : 14)

Sementara kelompok ketiga menetapkan bahwa anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ibunya sama sekali. Pandangan ini didasari dari metode *sadd adz-dzara’i*. sebagai keputusan preventif agar para wanita menghindarkan diri dari praktek ini. Namun demikian, pendapat ulama dari kelompok ketiga ini sangatlah sedikit dianut dari para ulama.

Dengan demikian dalam permasalahan ini para ulama sepakat tentang definisi ibu (*al-umm*) ialah wanita yang mengandung dan melahirkan anak, dan bukan wanita yang menjadi sumber benih bagi anak tersebut. Mereka mengambil pengertian langsung dari dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadits. Dalam pemikiran ini disebut juga dengan *mafhum muwafaqah*. Dalam kajian ushul fiqh madzhab Syafi’i dan disebut dengan *dilalah an-nashsh*. Dalam madzhab Hanafiyah, Istilah itu pada umumnya diakui dengan kalangan Hanafiyah sebagai persamaan dari *mafhum muwafaqah*. Dengan demikian dalam menetapkan status ibu, para ulama beristidlal dari Al-Quran yang menggunakan mekanisme linguistic bahasa arab.

Perwalian anak zina dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU. No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana pengelompokkan yang terdapat di hukum perdata umum. Dalam KHI selain dijelaskan tentang kriteria anak yang sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 99 yang berbunyi anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami isteri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Dan terdapat pada pasal 100 KHI yang menjelaskan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga dari ibunya. adapun yang termasuk anak lahir diluar pernikahan adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak memiliki mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang *li'an* (diingkari) oleh suaminya
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) yang disangka suaminya
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan senasab dan sepersusuan.

Apabila dalam kasus bayi tabung yang melalui sperma dan ovum dari suami isteri dari ikatan yang sah maka menjadi orangtua yang sah karena jelas berasal dari orangtua kandung dan apabila suami menyewa rahim wanita lain dengan alasan kemandulan maka hukumnya haram dan bersifat zina karena berhubungan badan diluar dari perkawinan yang sah.

Apabila dalam kasus ini yang lahir adalah wanita dan setelah dewasa anak tersebut menikah, maka ayah alami (genetic) tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menjadikan wali nikah, sebagaimana sudah ada ketentuan wali nikah dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam:

1. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya
2. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, berakal dan baligh
3. Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut sama halnya dengan status hukum semua anak yang diluar pernikahan yang sah.

Undang-undang No 1 tahun 1974 mengatur kedudukan anak diluar perkawinan dalam pasal 43, yaitu:

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari ibunya
2. Kedudukan anak tersebut pada ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Dalam masalah ini yang terdapat di pasal 43 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 maka ayah tidak memiliki hak atas anak yang dari rahim orang lain

yang mengakibatkan perbuatan zina karena tidak ada ikatan perkawinan yang sah dan anak tersebut hanya di nasabkan ke ibunya, dikarenakan secara hukum baik dalam agama ataupun perundang-undangan maka dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Dari sinilah anak hasil bayi tabung yang menyewa rahim orang lain dengan alasan isteri mandul dan tidak memiliki keturunan maka tidak diperbolehkan. Dari sinilah anak zina tidak memperoleh hak-hak materiil dan moril dari ayahnya, seperti hak atas pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan dan hak saling waris mewarisi.

Untuk melihat kedudukan orang tua dalam suatu ikatan perkawinan dapat dilihat status perkawinan dari wanita tersebut:

a. Anak diluar perkawinan yang tidak diakui

Bila status wanita tersebut adalah gadis ataupun janda maka anak yang dilahirkan adalah "anak diluar dari perkawinan yang tidak diakui", yaitu anak yang dilahirkan karena akibat perzinahan dan akibat dari perhubungan suami-isteri dengan laki-laki ataupun perempuan lain yang bukan mahramnya.

b. Anak sah

Apabila status wanita yang memberlakukan bayi tabung akan tetapi terikat dalam suatu perkawinan yang sah (dengan suaminya), maka anak yang dilahirkan adalah anak yang sah dari pasangan suami-isteri yang disewa rahimnya, sampai si bapak (suami dari wanita memberlakukan bayi tabung) mengatakan "tidak" berdasarkan pasal 251, 252 dan 253 KUHPerduta dengan pemeriksaan darah atau tes DNA dan keputusan tetap oleh pengadilan dn juga berdasarkan atas UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 44 ayat (1): Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut, (2) pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Kata dasar yang dimaksud dari perkataan "anak yang sah" adalah:

- 1) Pasal 42 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah
 - 2) Pasal 250 KUHPerduta: Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai ayahnya
 - 3) Kompilasi Hukum Islam Pasal 99:
 - a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
 - b) Hasil pembuahan suami-isteri yang sah diluar rahim.
2. Kedudukan Kewarisan Terhadap Anak Hasil Bayi Tabung dan Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif
- a. Hukum Islam

Pada dasarnya terdapat larangan dalam Al-Qur'an terhadap penggunaan sperma hasil donor, sehingga anak hasil bayi tabung yang menggunakan sperma donor dan *Surrogate Mother* dapat dikategorikan sebagai anak yang diluar perkawinan, artinya anak tersebut tidak berhak

mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Menurut hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan Undang-Undang perkawinan karena pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan pasal 43 Ayat (1) dalam UU Perkawinan, dimana seorang anak yang diluar perkawinan hanya memiliki hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga dari ibunya. Seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh isterinya dengan meneguhkan melalui lembaga *li'an*. Dalam pasal 102 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusanya perkawinan atau sesudah suami itu mengetahui isterinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama.

Seorang suami yang berhasil membuktikan pengingkaran anak yang dilahirkan oleh isterinya, akan berdampak pada status anak yang dilahirkan menjadi anak yang tidak sah dan dengan sendirinya akan terputus hubungan perdata dengan si ayah. Pasal 102 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diatas memberikan batasan waktu bagi si suami untuk mengajukan gugatan pengingkaran anak yaitu 180 hari sesudah hari lahirnya si anak atau hari sesudah putusanya perkawinan atau si suami mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak jika keberadaan tempat kediaman si suami memungkinkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.⁷

Penentuan nasab anak dalam hukum Islam, menurut konsep hukum Islam yang hubungan dengan kekeluargaan dengan istilah *nasab*. Terdapat beberapa definisi tentang *nasab* menurut para pakar hukum Islam antara lain:

- 1) Menurut Wahbah Al-Zuhaili, *nasab* dapat di definisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lainnya. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun dalam *nasab* adalah orang yang satu pertalian darah.
- 2) Sedangkan menurut Ibn Arabi, *nasab* dapat di definisikan sebagai ibarat dari hasil percampuran air antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menurut keturunan-keturunan yang syar'i.⁸

Dalam pendapat yang lain, mengatakan bahwa untuk memastikan bahwa anak apakah sungguh-sungguh anak dari ayahnya (dapat dinisbahkan kepada suami ibunya) yang sah, maka para fuqaha (ahli-ahli

fiqh) menetapkan ada tiga dasar/kategori yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah anak yang sah atau tidak, antara lain:⁹

1) Tempat tidur yang sah (Al-Firasyus Shahih) yang dimaksud dengan tempat tidur yang sah adalah adanya tali perkawinan yang sah antara ayah dan ibu si anak semenjak mulai ia mengandung. Maka apabila bayi yang dalam kandungan ini lahir, maka keturunannya dihubungkan kepada kedua orangtuanya, tidak diperlukan lagi adanya pengakuan dari pihak si ayah dan bukti-bukti lain untuk menetapkan keturunannya. Dengan adanya tempat tidur yang sah ini maka sudah cukup sebagai alasan untuk menetapkan bahwa anak yang ada adalah anak yang sah. Tempat tidur yang sah baru dapat dijadikan dasar untuk menetapkan keturunan anak yang sah apabila telah memenuhi tiga syarat berikut ini, yaitu:

- a) Suami telah mencapai usia baligh atau sekurang-kurangnya mendekati usia baligh.
- b) Tenggang kandungan terpendek adalah 6 (enam) bulan sejak akad nikah dilangsungkan.
- c) Suami tidak menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isteri tersebut.

2) Pengakuan, seorang anak yang sah dapat ditetapkan dengan melalui pengakuan dengan syarat berikut:

- a) Orang yang diakui itu tidak dikenal keturunannya.
- b) Adanya kemungkinan orang yang diakui itu sebagai anak bagi orang yang mengakuinya.
- c) Pengakuan itu dibenarkan oleh anak yang mengakuinya.

Apabila syarat-syarat itu telah dipenuhi, maka anak yang diakui itu sebagai anak yang sah dari yang mengakuinya.

3) Saksi, keturunan anak yang sah dapat juga ditentukan dengan adanya bukti yang konkret seperti adanya dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Apabila seseorang mengakui bahwa seseorang yang lain adalah anaknya yang sah sedang orang yang mengakuinya itu menolak, maka yang mengakuinya dapat mengemukakan dua orang saksi sebagai bukti dan hakim memutuskan bahwa orang yang diakui itu adalah anak yang sah.

Bertolak pada pendapat diatas, maka disamping seorang suami memiliki hak mengingkari keberadaan anak, ada tiga dasar yang dapat digunakan untuk menentukan apakah anak yang sah atau tidak dan dapat dinasabkan pada ayahnya. Namun sebaliknya jika terbukti sebagai anak yang diluar dari perkawinan maka anak tidak memiliki hak mewarisi sebab dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma hasil donor dan *Surrogate Mother*.

b. Hukum Positif

Kedudukan yuridis anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor dan ovum dari seorang isteri, yang kemudian embrionya ditransplantasikan kedalam rahim isteri dapat

dikualifikasikan dalam 2 (dua) jenis anak, yaitu : (1) anak sah melalui pengakuan apabila penggunaan sperma donor itu mendapatkan izin dari suami, dan (2) bahwa anak itu sebagai anak hasil zina, apabila penggunaan sperma donor itu tanpa izin dari suami.

Menurut Hukum perdata sebagaimana disebutkan dalam pasal 280 KUH Perdata bahwa akibat dari pengakuan anak adalah terjadinya hubungan keperdataan antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan kata lain, pengakuan anak itu mengakibatkan status anak itu menjadi anak yang sah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban, seperti pemberian perijinan perkawinan, pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nama orang tua yang mengakuinya, mewarisi dan sebagainya.

Ada tiga macam status anak yang sudah diatur dalam Hukum Perdata, yaitu: (1) anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 250 BW; (2) anak yang diakui, yaitu pengakuan anak terhadap anak diluar perkawinan, pengakuan ini dapat dilakukan oleh ayah atau ibunya dengan maksud antara anak dengan kedua orang tuanya ada hubungan hukum yang sebagaimana sudah diatur dalam pasal 280 BW; (3) anak yang disahkan, yaitu anak diluar perkawinan antara seorang wanita dan pria yang mengakui anak yang sebelum menikah itu sebagai anak mereka yang sah, maka pengakuan tersebut dilaksanakan dengan mencatat dalam akta perkawinan.

Anak yang sah melalui pengakuan berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tua yang mengakuinya, sedangkan bagian yang harus diterimanya ditentukan sebagai berikut:

- a. Pewaris meninggalkan keturunan yang sah, seorang suami atau isteri, maka bagian anak yang diakui tersebut adalah $\frac{1}{3}$ (pasal 863 BW);
- b. Pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, akan tetapi meninggalkan keluarga yang sedarah dalam garis ke atas, saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka anak yang sah melalui pengakuan mewaris adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian (pasal 863 BW);
- c. Jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka seluruh anak sah melalui pengakuan mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian (pasal 863 BW);
- d. Jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka anak sah melalui pengakuan mendapat bagian seluruh warisan (pasal 865 BW).

Sedangkan anak hasil zina menurut konsepsi BW tidak dapat diakui oleh orang tua yuridis, dan ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga dari ibunya. Hal ini disebutkan dalam pasal 282 KUH Perdata yang berbunyi : *anak yang dibenihkan dalam zina ataupun dalam sumbang, sekali-sekali tidak boleh diakui kecuali yang terakhir ini apa yang ditentukan dalam pasal 273 KUH Perdata.*

Larangan diakuiannya anak hasil zina oleh bapak yang sah secara hukum, maka Undang-Undang telah menentukan bahwa anak tersebut tidak memiliki hak dalam waris dari orangtua yuridis dan ia hanya berhak mendapatkan nafkah seperlunya (pasal 867 ayat (1) BW). Nafkah itu

sudah diatur selaras dengan kemampuan bapak atau ibunya dan berhubungan dengan jumlah dan keadaan waris yang sah (pasal 868 BW).

3. Kedudukan Nasab yang Dilahirkan Melalui Bayi Tabung dan Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif

a. Hukum Islam

Berdasarkan pengertian diatas, berikut ini akan diuraikan status anak hasil dari inseminasi buatan yang secara garis besar dibagi menjadi dua macam yaitu pembuahan sperma dan ovum yang memiliki ikatan pernikahan dan yang tidak memiliki ikatan pernikahan

1) Anak hasil pembuahan sperma dan ovum yang memiliki ikatan pernikahan

Dalam hal ini untuk penanaman embrio bisa terdapat dalam tiga kemungkinan, terdapat pada isteri yang memiliki ovum, pada isteri sendiri yang tidak memiliki ovum (poligami) dan pada orang lain.

a) Pada isteri sendiri yang memiliki ovum

Status anak untuk inseminasi ini harus merupakan anak kandung baik secara genetic maupun hayati. Hal ini menyangkut pemakaian nama bapak sebagai sumber keturunan, perwalian, kemahraman dan kewarisan yang berlaku sebagai anak kandung.

b) Pada isteri sendiri yang termasuk tidak memiliki ovum

Dalam tinjauan Islam karena wanita yang melahirkan itu hanya menerima titipan embrio dan dari sisi pernikahan sendiri dimana yang melahirkan itu juga anak yang sah jika dilihat dari asal usul bibitnya, anak yang dilahirkan itu menjadi anak tiri dari suami yang mempunyai sperma. Jika dilihat dari sisi melahirkan, anak tersebut menjadi anak kandungnya secara sah.

c) Pada wanita lain yang tidak mempunyai ikatan pernikahan

Anak yang diqiyaskan dengan anak sepersusuan karena wanita yang melahirkan ini hanya dititipkan embrio hasil pertemuan sperma dan ovum pasangan yang terikat dengan akad nikah.

2) Anak hasil pembuahan sperma dan ovum yang tidak memiliki ikatan pernikahan

Pada model inseminasi ini terdapat bermacam-macam yang sebagaimana sudah dijelaskan diatas, yaitu:

a) Sperma suami yang sudah meninggal dunia dengan ovum isteri dan ditanamkan pada rahim isteri

b) Sperma laki-laki lain dengan ovum wanita yang tidak bersuami dan ditanamkan pada rahim wanita yang tidak bersuami tersebut.

c) Sperma suami dengan ovum wanita lain dan ditanamkan pada rahim isteri

d) Sperma laki-laki lain dengan ovum isteri dan ditanamkan pada rahim isteri

e) Sperma laki-laki lain dan ovum wanita lain (tidak adanya ikatan pernikahan yang sah) dan ditanamkan pada rahim isteri.

Secara umum, pembuahan sperma dan ovum pada semua jenis ini dikategorikan sebagai perbuatan zina. Diantara dalil yang mengharamkan

pembuahan sperma dan ovum yang tidak memiliki ikatan pernikahan terdapat pada sabda Rasulullah SAW:

“Tidaklah halal (diharamkan) bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian menumpahkan air (sperma)-Nya ditempat perseмян (rahim) wanita lain”. (Hadits riwayat Abu Daud, Turmudzi dan dianggap shahih oleh Ibn Hibban, tetapi hasan oleh Al-Bazzar).¹⁰

Sebagaimana dikemukakan diatas, maka meletakkan sperma saja ke dalam rahim yang tidak halal bagi seorang laki-laki adalah dosa besar sesudah syirik. Dan ini termasuk dalam kategori zina. Oleh karena itu anak yang dilahirkan melalui proses *fertilisasi in vitro* (bayi tabung) yang menggunakan sperma donor dapat dikualifikasikan sebagai anak zina. Dalam hal ini disebabkan karena anak itu bukan produk (sperma) dari orangtuanya (suami-isteri) yang secara sah.

b. Hukum Positif

Dalam pasal 250 KUHPerdara diatur tentang pengertian anak yang sah. Anak sah adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Selanjutnya dalam pasal 42 UU no 1 tahun 1974 disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Melalui teknologi bayi tabung, maka syarat yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2c) UU No. 1 Tahun 1974 perlu diadakan penyempurnaan. Dan oleh karena itu setiap suami yang ingin mengadakan perceraian dengan alasan isterinya yang tidak dapat melahirkan keturunan secara alami karena adanya kelainan fisik, istilah dalam medisnya dijelaskan bahwa terjadinya penyumbatan pada tuban falopii atau endometriosis, maka pasangan suami dan isteri dapat disarankan oleh hakim, para alim ulama, BP4 maupun orang tuanya untuk dapat mengikuti program bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri sendiri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam Rahim isteri. Karena dengan cara inilah pasangan suami isteri dapat memperoleh keturunan (anak). Apabila cara bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam Rahim isteri ternyata juga tidak berhasil memperoleh anak, maka pasangan itu baru diperkenankan untuk mengadakan perceraian. Sehingga pasal 4 ayat (2c) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Isteri tidak dapat melahirkan keturunan”, dapat disempurnakan menjadi “Isteri tidak dapat melahirkan keturunan secara alamiah atau melalui proses bayi tabung (*fertilisasi in vitro*)”.

Munculnya persoalan dibidang hukum terhadap anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma hasil donor, adalah disebabkan karena di satu sisi anak itu lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, akan tetapi di sisi lain benihnya berasal dari donor. Sehingga dikenal dengan 2 (dua) macam ayah, yaitu ayah yuridis dan ayah biologis.

Alasan yang dapat dikemukakan bahwa anak itu sebagai anak yang sah melalui pengakuan adalah bahwa sebelum penggunaan sperma donor itu yang berbentuk pre-embrio itu seorang isteri harus mendapatkan izin dari suaminya. Karena tanpa izin dari suaminya, maka suami dapat menyangkal tentang keabsahan anak yang dilahirkan oleh isterinya. Dan suami dapat menuduh isterinya melakukan perbuatan zina. Dengan demikian izin suami dalam penggunaan sperma donor sangat penting untuk menentukan sah atau tidaknya anak yang dilahirkan oleh si isteri.

Terkait dalam masalah anak yang sah telah diatur pada pasal 250 KUHPerdata dan pada pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974. Pada pasal 250 KUH Perdata yang berbunyi: *“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”*. Selanjutnya dijelaskan juga pada pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*.

Apabila merujuk pada pasal ini guna menentukan status anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma hasil donor, maka jelas bahwa anak itu di katakan sebagai anak yang sah, karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Sedangkan rasio hakiki dari pengertian anak yang sah bahwa: (1) Sperma dan ovum berasal dari pasangan suami-isteri, (2) Anak itu dilahirkan oleh isteri, (3) orang tua anak itu terikat perkawinan yang sah.

Pada pasal 285 KUH Perdata dalam menentukan status hukum anak yang dilahirkan melalui teknik bayi tabung menggunakan sperma donor, oleh karena anak itu dibenihkan oleh orang lain. Lalu diakui oleh pasangan suami isteri tersebut. Pasal 285 KUH Perdata berbunyi: *“Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau isteri atas kebahagiaan anak diluar perkawinan yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain daripada isteri atau suami itu, maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka”*.

Jika dalam pasal 285 KUH Perdata ditentukan bahwa anak yang diakui oleh pasangan suami-isteri adalah anak yang dibenihkan atau diperbuahkan (fertilisasi) oleh orang lain sebelum kawin, maka dalam pelaksanaan bayi tabung yang menggunakan sperma donor, isteri menerima sperma donor setelah pasangan suami-isteri itu kawin. Sebelum penggunaan sperma donor itu isteri mendapatkan izin dari suaminya. Dengan adanya persetujuan tersebut maka secara diam-diam suami mengakui anak yang berasal dari donor sebagai anaknya.

Apabila dirangkumkan, *qarar majma'* dalam masalah reproduksi, memiliki karakteristik yang sama. Masalah reproduksi yang dimaksud ialah inseminasi buatan, Bayi Tabung, Sewa Rahim. Keputusan fatwa majma' dalam masalah tersebut dapat digambarkan berikut ini:

Sperma	Suami	Suami	Suami	Suami	Suami	Donor	Donor
Ovum	Istri	Istri	Istri	Donor	Donor	Istri	Donor

Rahim	Istri	Titipan	Madu	Istri	Titipan	Istri	Istri
Hukum	Boleh	Haram	Haram	Haram	Haram	Haram	Haram

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari aspek bayi tabung di Indonesia dikaji dengan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dalam masalah ini yang terdapat di pasal 43 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 maka ayah tidak memiliki hak atas anak yang dari rahim orang lain yang mengakibatkan perbuatan zina karena tidak ada ikatan perkawinan yang sah dan anak tersebut hanya di nasabkan ke ibunya, dikarenakan secara hukum baik dalam agama ataupun perundang-undangan maka dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Anak yang dilahirkan karena akibat perzinahan dan akibat dari perhubungan suami-isteri dengan laki-laki ataupun perempuan lain yang bukan mahramnya. Sedangkan untuk status bayi tabung dalam warisan menurut hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan Undang-Undang perkawinan karena pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan pasal 43 Ayat (1) dalam UU Perkawinan, dimana seorang anak yang diluar perkawinan hanya memiliki hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga dari ibunya. Seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh isterinya dengan meneguhkan melalui lembaga *li'an*. Menurut konsepsi BW, kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui bayi tabung yang menggunakan spema dan ovum dari pasangan suami-isteri yang embrionya ditransplantasikan ke dalam Rahim *Surrogate Mother* dikategorikan sebagai anak angkat. Anak angkat dapat diberikan definisi sebagai berikut : anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Apabila kita mengkaji yurisprudensi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa bayi tabung sebagai status anak angkat hanya berhak mewarisi harta orang tua angkatnya sepanjang mengenai harta bersama dan apabila tidak ada anak kandung. Namun apabila ada anak kandung, maka anak kandung juga berhak bersama-sama dengan anak angkat terhadap harta bersama tersebut, sedangkan untuk harta asal anak angkat tidak berhak mewarisi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak angkat tersebut adalah sebagai anggota rumah tangga dan bukan sebagai ahli waris. Selanjutnya, anak angkat berhak mendapatkan nafkah dan harta peninggalan orang tua angkatnya.

PENELITIAN LANJUTAN

Penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini belum sempurna secara isi dan metodologi, penulis berharap bahwa penelitian ini mampu dilanjutkan oleh rekan-rekan pembaca dengan kajian penelitian yang lebih mendalam dan terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ketiga, 2011.
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan Sunnah)*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2000.
- Nur, Insan Tajali, *Kajian Normatif Tentang Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam (Study of Normatif About Rights Civil of External Child of Marriage According in Islamic Law)*, *Risalah Hukum Vol-2*, Fakultas Hukum: Universitas Mulawarman, 2011
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, cetakan kelima puluh, 2011.
- Stephoe, P.C. dan R.G. Edwards, *Birth After Reimplantation of Human Embryo*, *The Lancet*, Vol. II for 1978.
- Sumapraja, Sudrajat, *Penuntun Pasutri Program Melati*, Program Melati RSAB "Harapan Kita" Jakarta, 1990.
- Tihami dan Sohari, *Masail Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Diandit Media, 2007.
- Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.
- Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.